## Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS) Vol.2, No.1 Februari 2024

e-ISSN: 2988-5922; p-ISSN: 2988-6058, Hal 135-144



DOI: https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.574

## Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan

## Niharotul Faizah

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia **Dewi Ratih** 

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia Kamelia Elima'ana Mafudloh

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia **Muhammad Tufiq Abadi** 

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan Indonesia

Jl. Pahlawan KM 5 Kajen <u>Kabupaten Pekalongan</u>, <u>Jawa Tengah Indonesia</u>
Niharf09@gmail.com

Abstract. The Financial Services Authority (OJK) is an institution that is independent and free from interference from other parties that has the functions, duties, and authority to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law No. 21 of 2011 concerning OJK. The establishment of this banking financial services sector supervisory institution was established in accordance with the mandate of Law Number 3 of 2004 concerning amendments to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia. This research uses the literature review method. This research combines various sources of literary information, namely books, scientific journals, newspapers, the internet, and theses related to the topic, namely "The Role of the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Corporation in maintaining the Stability and Security of the Financial System". The financial system has a very important role in the economy. Instability of the financial system can cause economic turmoil. Restoring an unstable economic system requires very high costs and a long time to restore public confidence in the financial and banking systems. LPS has two functions, namely protecting bank customer deposits and liquidating or liquidating banks that are known to be in poor health or insolvent. LPS has successfully strengthened and restored public confidence in the financial and banking system.

Keywords: OJK, financial system, Deposit Insurance Corporation

Abstrak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan ini dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode literatur review (kajian kepustakaan). Penelitian ini menggabungkan berbagai sumber informasi kesastraan,

yaitu buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan tesis yang berkaitan dengan topik yaitu "Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. Sistem keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat menyebabkan gejolak perekonomian. Memulihkan sistem perekonomian yang tidak stabil memerlukan biaya yang sangat tinggi dan waktu yang lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan. LPS mempunyai dua fungsi, yaitu melindungi simpanan nasabah bank dan melikuidasi atau melikuidasi bank yang diketahui buruk kesehatannya atau pailit. LPS berhasil memperkuat dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan.

Kata kunci: OJK,sistem keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan

## LATAR BELAKANG

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. Pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan perbankan ini dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang (Maulidiana, 2014).

## **KAJIAN TEORITIS**

#### Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang dalam melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan. Pembentukan OJK dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK bertugas untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan yang berlangsung di sektor jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuang., 2017).

## Tugas dan Fungsi OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tugas utama untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB (Industri Keuangan Non-Bank). Fungsi utama OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi untuk mencakup keseluruhan kegiatan yang berlangsung di sektor jasa keuangan (Maulidiana, 2014).

## Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memegang peran sentral dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Fungsinya melibatkan pemberian perlindungan kepada nasabah bank ketika bank menghadapi kesulitan keuangan atau mengalami kegagalan bayar. Keberadaan LPS memberikan kepastian kepada nasabah bank, menciptakan rasa aman, dan meningkatkan kepercayaan untuk menempatkan dana mereka di bank (*Lemb. Penjamin Simpanan*, n.d.).

## Kerjasama LPS dengan OJK

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjalin kerjasama yang erat dalam rangka mempertahankan stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Kedua lembaga tersebut bekerja sama secara aktif, berkoordinasi, dan bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap bank dan lembaga keuangan lainnya. Melalui implementasi langkah-langkah ini, LPS dan OJK berupaya bersama-sama untuk menjamin kelangsungan dan integritas operasional lembaga-lembaga keuangan, yang pada gilirannya mendukung stabilitas keseluruhan sistem keuangan di tingkat nasional.

## LPS Turut Berperan Aktif Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan

LPS bersama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan selalu bersinergi dan bekerja keras dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional yang mengalami disrupsi dampak pandemi. Dan, melalui berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan, pada akhirnya stabilitas sistem keuangan dan juga perbankan nasional dapat terjaga hingga saat ini (*Lemb. Penjamin Simpanan*, n.d.).

## Sistem Keuangan

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan penunjang lainnya misalnya pasar uang dan pasar modal (Sinaga et al., 2002).

Stabilitas Sistem Keuangan

Stabilitas Sistem Keuangan mengacu pada kondisi di mana sistem keuangan dapat beroperasi secara efektif dan efisien, mampu bertahan dari gejolak yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan menjaga stabilitas sistem keuangan, fungsi intermediasi dan layanan jasa keuangan lainnya di dalam sistem tersebut dapat berjalan secara optimal, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan memiliki peran yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas perekonomian secara keseluruhan (Dwianto et al., 2023).

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literatur review* (kajian kepustakaan). Penelitian ini menggabungkan berbagai sumber informasi kesastraan, yaitu buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan tesis yang berkaitan dengan topik yaitu "Peran Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan dalam menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem keuangan merupakan bagian dari sistem perekonomian. Jika sistem keuangan tidak stabil, maka seluruh sistem perekonomian juga akan tidak stabil. Stabilitas sistem keuangan (SSK) belum memiliki definisi seragam yang diterima oleh masyarakat internasional di seluruh dunia. Bank Indonesia memberikan beberapa definisi stabilitas sistem keuangan (www.bi.go.id, diakses 30 November 2023). Termasuk: 1) Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber daya keuangan dan menyerap guncangan yang terjadi untuk mencegah gangguan kegiatan perekonomian dan sistem keuangan. 2) Sistem keuangan yang stabil adalah sistem yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan perekonomian serta mampu terus menjalankan fungsi intermediasi, memproses pembayaran, dan mendistribusikan risiko secara tepat. 3) Stabilitas sistem keuangan adalah keadaan dimana mekanisme

perekonomian seperti penentuan harga, alokasi sumber daya, dan manajemen risiko berfungsi dengan baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Didukung oleh perkembangan Teknologi 4.0 dan inovasi berbagai produk keuangan, globalisasi sektor keuangan semakin meningkat, dan sistem keuangan semakin terintegrasi melintasi batas-batas regional, tanpa penundaan di semua negara. Berbagai perkembangan tersebut tidak hanya dapat menambah dan mendiversifikasi sumber instabilitas sistem keuangan, namun juga semakin mempersulit upaya untuk mengatasi instabilitas tersebut. Identifikasi penyebab ketidakstabilan sistem keuangan sangat penting untuk mengetahui potensi risiko yang akan mempengaruhi keadaan sistem keuangan di masa depan. Berdasarkan hasil spesifik ini, dianalisis sejauh mana risiko-risiko tersebut kemungkinan akan menjadi lebih berbahaya, lebih luas, dan cukup sistematis sehingga dapat melumpuhkan perekonomian.

Krisis mata uang tahun 1998 menunjukkan bahwa stabilitas sistem keuangan merupakan aspek penting dalam merancang dan memelihara perekonomian yang berkelanjutan. Ketika sistem keuangan tidak stabil, maka sistem keuangan cenderung lebih rentan terhadap berbagai fluktuasi sehingga menghambat perputaran perekonomian (Abadi, 2022b). Menghadapi sistem keuangan yang tidak stabil berarti upaya penyelamatan akan memakan biaya yang sangat besar, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan akan memakan waktu yang lama. Dalam kondisi seperti ini, sangat diperlukan upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko kemungkinan ketidakstabilan sistem keuangan, terutama untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Sistem keuangan yang tidak stabil dapat menyebabkan beberapa situasi buruk, antara lain: 1) Kebijakan moneter menjadi tidak efektif karena transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi dengan baik. 2) Akibat alokasi dana yang tidak mencukupi, fungsi intermediasi tidak berfungsi dengan baik dan pertumbuhan ekonomi terhambat. 3) Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Hal ini biasanya menyebabkan perilaku panik investor, penarikan dana, dan kesulitan likuiditas. 4) Biaya penyelamatan sistem keuangan yang sangat tinggi jika terjadi krisis sistemik.

Terdapat dua indikator utama yang menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan, yaitu indikator mikroprudensial dan indikator makroekonomi. Kedua indikator ini saling melengkapi sebagai aksi dan reaksi dalam sistem keuangan dan perekonomian. Tujuan pemantauan indikator mikroprudensial adalah untuk mengetahui potensi risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit dan profitabilitas lembaga keuangan sehingga mengukur ketahanan sistem keuangan (Abadi, 2022a).

Memantau indikator makroekonomi untuk mengetahui kondisi makroekonomi domestik dan internasional yang berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, dilakukan analisis untuk memprediksi stabilitas sistem keuangan.

Tabel 1. Indikator Pengukuran Stabilitas Sistem Keuangan

Indikator microprudential (Agregat)	Indikator makroekonomi
- Cakupan modal	- Pertumbuhan ekonomi
<ul><li>Rasio modal agregat</li><li>Kualitas Aset - Bagi Kreditur</li></ul>	- Tingkat pertumbuhan agregat
- Konsentrasi kredit secara sektoral	<ul> <li>Sektor ekonomi yang jatuh BOP</li> </ul>
- Pinjaman dalam mata uang asing	- Defisit neraca berjalan
- Pinjaman terhadap pihak terkait,	- Kecukupan cadangan devisa

- kredit macet (NPL) dan pencadangannya - Bagi Debitur
- DER (rasio hutang thd modal), laba perusahaan Manajemen Sistem Keuangan yang Sehat
- Pertumbuhan jumlah lembaga keuangan, dan lain-lain Pendapatan dan Keuntungan
- ROA, ROE, dan rasio beban terhadap pendapatan Likuiditas
- Kredit bank sentral kpd
   Lemb.Keu, LDR, struktur jangka
   waktu aset dan kewajiban
   Sensitivitas terhadap risiko pasar
- Risiko nilai tukar, suku bunga dan harga saham Indikator berbasis pasar
- Harga pasar instrumen keuangan, peringkat kredit, sovereign yield spread, dll.

- Pinjaman luar negeri (termasuk struktur jangka waktu)
- Term of trade
- Komposisi dan jangka waktu aliran modal Inflasi
- Volatilitas inflasi Suku Bunga dan Nilai Tukar
- Volatilitas suku bunga dan nilai tukar
- Tingkat suku bunga domestik
- Stabilitas nilai tukar yang berkelanjutan
- Jaminan nilai tukar Efek menular
- Trade spillove
- Korelasi pasar keuangan Faktorfaktor lain
- Investasi dan pemberian pinjaman yang terarah
- Dana pemerintah pada sistem perbankan
- Hutang jatuh tempo

Sumber: Bank Indonesia

# 1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Sistem Keuangan

Sistem keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem perekonomian suatu negara. Namun demikian, agar sistem keuangan dapat berfungsi dengan sehat dan aman, perlu adanya kesepakatan mengenai struktur organisasi lembaga-lembaga yang menjalankan peran dan fungsi terkait sistem keuangan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menciptakan mekanisme keuangan yang efektif dan terkoordinasi bersama guna meminimalisir permasalahan yang ada pada sistem keuangan (Cahyaningsih & Abadi, 2023). Pengawasan yang efektif juga diperlukan, dan regulasi tentu tidak akan berperan baik jika tidak dibarengi dengan sistem pemantauan yang tepat. Pemantauan dilakukan tidak hanya dengan memeriksa dan melaporkan hasil kegiatan pemantauan, tetapi juga dengan memberikan perbaikan dan bimbingan agar tujuan tercapai sesuai dengan rencana. Agar pengawasan menjadi efektif, tujuan harus didefinisikan dengan jelas dan harus ada mekanisme yang tepat. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global, lembaga yang mempunyai mandat dan peran dalam mengatur dan mengawasi. Dengan demikian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) didirikan.

Salah satu tugas utama OJK adalah memantau seluruh kegiatan yang berkaitan dengan industri jasa keuangan, antara lain perbankan, perusahaan asuransi, dan pasar modal. OJK memantau kegiatan tersebut untuk memastikan tidak menimbulkan risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas dan

keamanan sistem keuangan Indonesia. Dalam hal ini, OJK juga bertanggung jawab untuk menerbitkan izin usaha kepada lembaga keuangan yang ingin beroperasi di Indonesia dan memantau kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan melakukan pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan, OJK dapat memastikan lembaga keuangan tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumennya atau sistem keuangan secara keseluruhan.

OJK juga bertanggungjawab mengembangkan dan memperkuat infrastruktur sistem keuangan, termasuk pengembangan sistem pembayaran elektronik dan sistem pemrosesan transaksi. Tujuannya adalah untuk memperkuat stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Di era digitalisasi, sistem pembayaran elektronik menjadi semakin penting. Oleh karena itu, OJK berperan dalam pengembangan sistem tersebut untuk menjamin keamanan dan keandalannya. Hal ini juga berperan dalam memperkuat sistem penyelesaian transaksi sehingga transaksi keuangan dapat dilakukan dengan cepat dan aman (Makur & Astutik, 2023).

OJK juga bertanggungjawab untuk mengambil tindakan preventif dalam menghadapi krisis keuangan yang mungkin terjadi di kemudian hari. OJK melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga keuangan, mengkaji kinerjanya, dan menilai risiko yang mungkin timbul di masa mendatang. Dalam hal ini, OJK akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya seperti Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Persaingan Usaha untuk mengidentifikasi potensi risiko sistemik dan mengambil langkah preventif untuk mengatasi potensi krisis keuangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus berkoordinasi dengan beberapa lembaga, antara lain:

- 1. Koordinasi dengan Bank Indonesia
- 2. Koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- 3. Koordinasi dengan Menteri Keuangan
- 4. Koordinasi dengan Presiden.

Dalam menjalankan perannya, OJK bekerjasama dengan lembaga terkait lainnya seperti Bank Indonesia, Badan Pengawas Persaingan Usaha, dan Otoritas Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Selain itu, OJK juga bekerjasama dengan organisasi internasional untuk memperluas jaringan pemantauan dan berbagi informasi mengenai perkembangan industri jasa keuangan dalam skala global.

Dapat disimpulkan bahwa peran OJK dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia sangatlah penting. OJK melakukan pengawasan ketat terhadap industri jasa keuangan, memperkuat infrastruktur sistem keuangan, dan melakukan tindakan preventif dalam menghadapi potensi krisis keuangan. Dengan demikian, OJK dapat menjamin stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. Oleh karena itu, peran OJK dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan perlu lebih diperkuat agar mampu menghadapi tantangan dan risiko ke depan (Abadi, 2021).

Stabilitas sistem keuangan adalah keadaan dimana sistem keuangan berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu menahan gejolak domestik dan internasional. Dengan menjaga stabilitas sistem keuangan, maka jasa keuangan, termasuk fungsi intermediasi sistem keuangan, akan berfungsi optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Oleh karena itu, stabilitas sistem keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas perekonomian (Mamuaya et al., 2012).

Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui upaya mendorong intermediasi yang seimbang, berkualitas, dan berkelanjutan.

Mengurangi dan mengelola risiko sistemik.

Mempromosikan inklusi ekonomi dan keuangan serta pembiayaan berkelanjutan.

Ketika keterkaitan makro-keuangan semakin kuat, efektivitas kebijakan moneter menurun karena memburuknya fungsi sistem keuangan, sehingga menghambat kelancaran kegiatan perekonomian dan dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, menjamin stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama berbagai otoritas sektor keuangan, termasuk OJK sendiri.

Penerapan yang seimbang, berkualitas tinggi, dan berkelanjutan berhubungan dengan, antara lain, kinerja ekonomi, memberikan kinerja yang unggul, dan mencerminkan tingkat penerapan yang komprehensif. Sedangkan risiko sistemik adalah potensi ketidakstabilan akibat gangguan yang menjalar ke sebagian atau seluruh sistem keuangan akibat interaksi faktor skala. Kompleksitas bisnis; Keterkaitan antar institusi atau pasar keuangan. Ada juga kecenderungan pelaku dan lembaga keuangan bertindak berlebihan sejalan dengan siklus bisnis. Risiko sistemik senantiasa dikelola dan dimitigasi sebagai bagian dari pencegahan krisis sistem keuangan (Amir, 2020).

Kebijakan makroprudensial ditetapkan dan diterapkan baik terhadap bank yang dioperasikan secara konvensional maupun bank yang dioperasikan berdasarkan prinsip syariah, dengan mempertimbangkan penilaian terhadap sistem keuangan secara keseluruhan dan hubungannya dengan kondisi perekonomian. Oleh karena itu, pemantauan terhadap elemen-elemen sistem keuangan, termasuk sistem perbankan, industri keuangan non-bank, perusahaan non-keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, dan infrastruktur, diperlukan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan makroprudensial yang kredibel.

Pemantauan berkisar dari memantau perkembangan sistem keuangan hingga mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko. Untuk melaksanakan pemantauan tersebut, otoritas pengawas keuangan wajib menyediakan dan mengirimkan data dan informasi yang diperlukan serta bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang dikirimkan (Arifka Sari, 2019).

## 2. Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Dan Keamanan Sistem Keuangan

Program penjaminan menyeluruh yang dilakukan pemerintah berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Namun kebijakan ini dapat menambah beban anggaran pemerintah dan menimbulkan moral hazard bagi pengelola bank dan nasabah bank. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) didirikan untuk mengurangi dampak negatif program penjaminan pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tanggal 22 September 2004, LPS mempunyai mandat untuk melindungi simpanan nasabah bank dan melakukan likuidasi atau likuidasi bank-bank yang gagal melakukan reorganisasi atau pailit.

LPS menjamin simpanan nasabah bank secara terbatas guna mengurangi beban APBN dan meminimalkan moral hazard. Meski demikian, kepentingan nasabah tetap terlindungi secara optimal. Bank yang beroperasi di Indonesia wajib memiliki bank umum (bank konvensional dan syariah) dan bank daerah (BPR) sebagai peserta penjaminan. Sistem penjaminan LPS mulai digalakkan pada tanggal 22 Maret 2007. Jenis simpanan yang dijaminkan di bank antara lain:

- 1. Simpanan yang dijaminkan meliputi rekening giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2. Simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah antara lain:
  - a. Giro berdasarkan Prinsip Wadia
  - b. Jiro berdasarkan prinsip mudharabah
  - c. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah
  - d. Tabungan menurut prinsip mudarabah musrakah atau prinsip mudarabah mukayada yang risikonya ditanggung oleh bank
  - e. Simpanan berdasarkan prinsip Mudaraba-Musrakah atau prinsip Mudaraba-Mukhayada. Risiko ditanggung oleh bank dan/ata
  - f. Simpanan berdasarkan prinsip syariah lainnya ditetapkan oleh LPS dengan pertimbangan dari LPP.
- 3. Simpanan yang dijaminkan juga mencakup simpanan pada bank lain.
- 4. Jumlah simpanan yang dijamin LPS termasuk saldo pada saat izin bank tersebut dicabut. Format saldonya adalah
  - a. Dalam hal tabungan timbul dari transaksi berdasarkan prinsip syariah yang mengandung unsur bagi hasil, maka jumlah modalnya akan ditambah dengan hak bagi hasil nasabah.
  - b. Modal dan bunga yang dibayarkan kepada nasabah atas tabungan dengan komponen bunga sebesar .
  - c. Nilai tunai pada saat pembatalan izin dengan menggunakan tingkat diskonto titipan termasuk unsur diskonto yang tercantum dalam wesel.
  - 5. Saldo yang dijamin setiap nasabah suatu bank adalah penjumlahan dari saldo rekening tabungan (baik rekening perorangan maupun gabungan) seluruh nasabah bank tersebut.
  - 6. Dalam hal rekening gabungan, saldo rekening nasabah akan dihitung dengan membagi saldo rekening bersama dengan jumlah pemegang rekening.
  - 7. Apabila nasabah mempunyai rekening perorangan dan rekening gabungan, maka saldo rekening yang pertama kali ditentukan adalah saldo rekening perorangan.
  - 8. Jika Anda membuka rekening untuk orang lain, maka saldo rekening tersebut akan dihitung sebagai saldo rekening pihak lain tersebut.
  - 9. Pada tanggal 13 Oktober 2008, jumlah maksimum saldo yang dijamin untuk setiap nasabah Bank adalah sebesar Rp2 miliar.

Apabila suatu bank mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat pulih serta perlu dicabut izin usahanya, LPS akan membayar simpanan setiap nasabah bank sampai dengan jumlah tertentu yang ditentukan. Simpanan nasabah tanpa jaminan diselesaikan melalui kliring bank. Penjaminan simpanan nasabah bank melalui LPS bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Terdapat 100 bank yang menggunakan layanan LPS pada tahun 2019 (Susanto & Masri, 2020).

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan informasi yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan Indonesia. OJK melakukan pengawasan ketat terhadap sektor jasa keuangan, memperkuat infrastruktur sistem keuangan, dan melakukan tindakan preventif dalam menghadapi potensi krisis keuangan. Dengan ini, OJK akan membantu memastikan sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan aman. Meskipun kesimpulannya tidak disebutkan secara langsung dalam teks yang disajikan, namun informasi tersebut memberikan gambaran mengenai peran penting OJK dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan.

Sistem keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat menyebabkan gejolak perekonomian. Memulihkan sistem perekonomian yang tidak stabil memerlukan biaya yang sangat tinggi dan waktu yang lama untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan. LPS mempunyai dua fungsi, yaitu melindungi simpanan nasabah bank dan melikuidasi atau melikuidasi bank yang diketahui buruk kesehatannya atau pailit. LPS berhasil memperkuat dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan perbankan.

#### SARAN

Beberapa saran yang dapat diperhatikan mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menjaga stabilitas dan keamanan sistem keuangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan institusi terkait, baik institusi dalam negeri maupun nasional.
- 2) Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan, termasuk independensi, akuntabilitas, akuntabilitas, transparansi dan keadilan;
- 3) Perubahan konteks sistem keuangan yang menerapkan tindakan; terus memantau dan mengevaluasi untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi yang dikirimkan oleh otoritas sektor keuangan serta menjamin kebenaran dan keakuratan data yang dikirimkan.
- 5) Melakukan pendekatan proaktif dalam mengatasi potensi krisis keuangan, termasuk melalui pengembangan instrumen kebijakan yang tepat; Ambil tindakan pencegahan.

#### DAFTAR REFERENSI

Abadi, M. T. (2021). Pengantar Ekonomi Koperasi.

Abadi, M. T. (2022a). Dampak Peristiwa Stock Split Terhadap Performa Saham Di Bursa Efek Indonesia. *Sains Manajemen: Jurnal Manajemen Unsera*, 8(2), 113–

- 133.
- Abadi, M. T. (2022b). Ekonomi Moneter sebuah Pengantar. Zahir Publishing.
- Amir, M. F. (2020). Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalaam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam). 5(1), 59–71.
- Arifka Sari, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Lembaga Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Gagasan Hukum*, *1*(02), 177–188. https://doi.org/10.31849/jgh.v1i02.7698
- Cahyaningsih, C., & Abadi, M. T. (2023). ANALISIS KELAYAKAN BISNIS USAHA AIR MINUM ISI ULANG (STUDI KASUS PADA AGEN "MOSES" DI KABUPATEN BATANG). Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, Dan Bisnis, 5(1), 50–60.
- Dwianto, R., Utama, H. W., Saputra, F. D., & Adi, G. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjaga Stabilitas dan Keamanan Sistem Keuangan. 3(2).
- Lembaga Penjamin Simpanan. (n.d.). Lembaga Penjamin Simpanan.
- Makur, A., & Astutik, S. (2023). Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Regulasi Industri Perbankan Di Indonesia. 03(02), 42–46.
- Mamuaya, F. T., Pangkerego, O. A., & Karamoy, R. V. (2012). *Kedudukan Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia*.
- Maulidiana, L. (2014). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Lembaga Pengawas Perbankan Nasional Di Indonesia. *Keadilan Progresif*, 5(104).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Otoritas Jasa Keuangan.
- Sinaga, R. D., Nasution, B., & Siregar, M. (2002). Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Transparency Journal of Economic Law, 1(2), 3.
- Susanto, R., & Masri, Z. A. H. (2020). Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia. 16(2), 249–263.